

## TRANSPLANTASI SISTEM PERADILAN JURY PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan, S331508015  
Email: sofyanwimbo@gmail.com  
Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum UNS Surakarta

Hartiwiningsih, Hari Purwadi  
Email: hartiwi50@yahoo.com, hpurwadie@gmail.com  
Dosen Fakultas Hukum UNS Surakarta

### Abstract

*This article intends to analyze the use of the jury system in the criminal justice system of Indonesia, jury is a form of lay participation or the participation of lay that community of professional non-law in the judiciary, to make decisions which provide a more fulfilling sense of justice in society, in order to avoid the role of judges is absolute in the criminal justice process, in the legal system of modern states today dichotomy between legal systems tradition of common law or civil law is fading and towards the tendency to mix both the legal system in order to find substantive justice in the judicial process. Indonesia never make changes conceptually to the criminal justice system, so that the judicial process drab dominated the role of judges is great where law and justice seems to be the monopoly of a judge, the role of judges becomes absolute in determining aspects of the facts (fact finding) and the legal aspect in judge, legal research using law approach, conceptual, and comparative law. The results of this study is that morality is the essence of a sense of justice in society, morality can not be separated from the law, because morality is what is considered correct by the general public, so the public will view the law as something that has no authority and can not be trusted, when morality is left in any decision of the judge in criminal justice. Entering jury in the justice system is able to raise the level of public confidence in the legal and judicial institutions that exist, because the inclusion of jury in the criminal justice system to prosecute in the aspect of fact (fact finding) addition will ease the task of the judge also made aspects of morality local is the living law in automatically entered in every decision, every decision so it is possible to better meet the sense of justice in society.*

**Keyword:** jury, society, the criminal justice system

### Abstrak

Artikel ini bermaksud menganalisis mengenai penggunaan sistem peradilan jurypada sistem peradilan pidana Indonesia, jury adalah wujud dari lay participation atau partisipasi awam yaitu masyarakat dari professional non hukum didalam peradilan, untuk memberikan putusan yang lebih memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, untuk menghindari peran hakim yang absolut dalam proses peradilan pidana, dalam sistem hukum negara-negara modern saat ini dikotomi antara sistem hukum tradisi common law atau civil law semakin memudar dan menuju kecenderungan untuk mencampurkan kedua sistem hukum tersebut demi menemukan keadilan substantif dalam proses peradilan. Indonesia tidak pernah melakukan perubahan secara konseptual pada sistem peradilan pidananya, sehingga proses peradilan yang menjemukan yang didominasi peran hakim yang besar dimana hukum dan keadilan seolah-olah menjadi monopoli hakim, peran hakim menjadi absolut dalam menentukan aspek fakta (fact finding) dan aspek hukumnya dalam mengadili, Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini adalah bahwa moralitas adalah esensi dari rasa keadilan didalam masyarakat, moralitas tidak bisa dipisahkan dari hukum, sebab moralitas adalah apa yang dianggap benar oleh masyarakat secara umum, sehingga masyarakat akan memandang hukum sebagai sesuatu yang tidak memiliki wibawa dan tidak dapat dipercaya, saat moralitas ditinggalkan didalam setiap putusan hakim didalam peradilan pidana. Memasukkan jury didalam sistem peradilan mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan institusi peradilan yang ada, sebab dengan dimasukkannya jury didalam sistem peradilan pidana untuk mengadili dalam aspek fakta (fact finding) selain akan meringankan tugas hakim juga membuat aspek moralitas setempat yaitu the living law secara otomatis masuk didalam setiap putusan, sehingga dimungkinkan setiap putusan lebih dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat.

**Kata kunci:** jury, masyarakat, sistem peradilan pidana

## A. Pendahuluan

Indonesia sejak proklamasi sampai saat ini tidak pernah melakukan pembaharuan secara konseptual sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) khususnya dalam pengadilan pidana. (Luhut M. P. Pangaribuan, 2016: 1). Negara ini memakai model peradilan yang beku, dimana kedudukan jaksa dan terdakwa dengan advokat sebagai pembelanya tidak dianggap setara dalam kedudukannya di mata hukum, walaupun asasnya adalah setara. Seolah KUHAP (kitab Undang-undang hukum acara pidana) yang sebenarnya sudah mulai mengarah ke *due process model* diabaikan sama sekali oleh para penyidik polisi, dan jaksa.

Sistem inquisitor yang sangat merugikan posisi tersangka dan terdakwa membuat hak asasi manusia tidak lagi dipandang penting sehingga seringkali tersangka atau terdakwa tidak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan tidak mendapat haknya yang seharusnya dia dapat di dalam hukum. Dalam peradilan *civil law* Indonesia, jaksa dan advokat hanya seperti bertukar surat menyurat di dalam sidang pengadilan, hanya membacakan teks baku yang sudah diketik dari kantor di malam sebelumnya. Tidak seperti di dalam sidang dalam sistem *jury* dalam tradisi *common law*, dimana jaksa dan advokat harus berdebat dengan bahasa keilmuan yang tinggi untuk berdebat mempertahankan argumentasi dan bukti-bukti yang telah mereka persiapkan. Hal seperti ini sungguh akan mengangkat tradisi keilmuan kearah level yang tinggi bahwa hanya jaksa dan advokat yang betul-betul pandai dan berbakat saja yang bisa beracara di pengadilan. Jaksa pun harus menguasai tradisi *oral hearing* atau berargumentasi secara lisan langsung dihadapan hakim dan *jury* untuk menemukan keadilan.

*Jury* adalah perwujudan dari partisipasi masyarakat awam atas proses peradilan, sehingga putusan akan cenderung lebih dirasakan adil oleh masyarakat. Artinya Konsep adanya partisipasi masyarakat di dalam sistem peradilan dianggap lebih baik untuk menemukan keadilan daripada cara lain yang sudah klasik yang dikenal sejauh ini. (Luhut M. P. Pangaribuan, 2016: 2). Cara menemukan keadilan dengan cara klasik itu masih menjadi hal baku di sistem peradilan pidana Indonesia.

Gagasan tentang pembaharuan hukum pidana dalam bentuk revisi atau pembuatan KUHAP yang baru dengan menambahkan unsur-unsur HAM

yang lebih kuat, konsep-konsep hukum yang baru, berupa partisipasi masyarakat, penerimaan teknologi informasi sebagai pendukung akses mendapatkan keadilan yang lebih terbuka untuk masyarakat misalnya, tidak terjadi pada KUHAP itu. Sampai sekarang tidak pernah jelas kapan KUHAP yang baru akan di sahkan, padahal itu penting untuk memperbaharui sistem hukum dan menata kembali carut marut sistem hukum kita yang beku dan statis seperti sekarang ini.

Terlalu banyak lembaga peradilan *ad hoc* yang seolah-olah hanya dibentuk sesuai desakan saja, tidak benar-benar dibentuk untuk memperbaiki sistem hukumnya. Bukan lembaga-lembaga penegak hukum *ad hoc* itu yang dibutuhkan dalam sebuah negara yang ingin maju tetapi sebuah sistem peradilan baru yang mampu mengakomodir semua kepentingan itu dalam sebuah wadah yang bisa lebih dirasakan sederhana namun lebih mudah menemukan rasa keadilan disitu.

Secara teoritis, keadilan merupakan harapan dari setiap orang dari suatu putusan pengadilan yang diwujudkan melalui proses mendekatkan masyarakat itu sendiri pada hukum. Dalam mengambil putusan atas perkara pidana, diterima bahwa substansinya bukanlah persoalan keahlian semata, tapi juga soal bagaimanakah sistem nilai masyarakat itu sendiri. (John Gilissen Dkk, 2005: 363). Apalagi secara normatif pengadilan Indonesia telah diharuskan selain menegakkan hukum harus menegakkan keadilan juga pada saat yang sama.

Dalam sistem negara modern dimana demokrasi adalah suatu kelaziman, seharusnya keterbukaan dan keterlibatan masyarakat secara luas sudah selayaknya di akomodir. Keterlibatan masyarakat awam dalam sistem peradilan pidana, apalagi Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia, maka akan sangat aneh apabila negara demokrasi terbesar tetapi sistem hukumnya masih belum mencerminkan demokrasi itu sendiri.

Dalam pengadilan Indonesia semua aspek perkara itu diputuskan dan merupakan tanggung jawab hakim sepenuhnya, sebab masih dipertahankannya stelsel aktif hakim, artinya hakim yang memimpin sidang secara aktif melakukan pemeriksaan fakta (*fact finding*) termasuk menentukan hal-hal apa saja yang masih perlu disajikan oleh para pihak, sehingga kekuasaan hakim yang berdasarkan stelsel aktif ini menjadi absolut. Dalam proses yang demikian, Satjipto Rahardjo mengatakannya sebagai

Kediktatoran Pengadilan (*judicial dictatorship*) karena wewenang hakim yang besar dan nyaris tanpa batas. (Satjipto Rahardjo, 2003: 229).

Hakim Indonesia hanyalah sebagai administrator hukum, yang bekerja hanya sebagai corong undang-undang dengan paradigma mencari kesalahan untuk diperoleh putusan pidana. Hal tersebut merupakan masalah besar dalam menemukan keadilan yang mampu memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat, karena rasa keadilan di dalam masyarakat tentu hanya mampu dirasakan lebih baik oleh masyarakat di tempat kejadian pidana itu terjadi, sehingga nilai-nilai dan moralitas di masyarakat yang hidup di tempat itu adalah yang lebih memahami bagaimana keadilan yang seharusnya, sehingga tidak mungkin ditemukan keadilan apabila tugas menemukan keadilan dalam sistem peradilan pidana itu hanya diserahkan kepada hakim.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam artikel ini akan dibahas tentang urgensi transplantasi sistem *jury* ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan cara mengatasi ketidaksepadanan sistem peradilan pidana Indonesia dengan sistem *jury*, serta model percampuran antara *adversery model* dengan *non adversery model* dalam mempengaruhi sistem *jury* di pelbagai Negara.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai model penelitian hukum doktrinal atau di dalam istilah Indonesia lebih dikenal dengan penelitian normatif, dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 132). Pendekatan konseptual digunakan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan untuk masalah yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 137)

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Model Peradilan Islam dan Adat Sebagai Pembanding Sistem *Jury*

Meneliti tentang sistem hukum di Indonesia tidak terlepas dari agama terbesar

yang dianut masyarakat yaitu Islam, di dalam hukum Islam keadilan substantif adalah yang paling diutamakan, dan penyelesaian dengan cara damai dengan denda apabila terjadi kesepakatan antara pelaku dan korban adalah lebih diutamakan daripada paradigma pemidanaan sebagaimana masih umum dipahami para hakim di Indonesia.

Keadilan di dalam Islam tidak bicara tentang prosedur melainkan bagaimana terwujud keadilan tersebut bagi para pihak, sehingga tatanan masyarakat tidak terganggu dan kembali tenteram, Islam mengutamakan penyelesaian secara damai, sehingga dalam kasus berat seperti pembunuhan pun di dalam Islam mengenal penyelesaian damai yang disebut *diyath*, yaitu pembayaran sejumlah harta yang senilai dengan harga unta yang disyaratkan menurut hukum Islam karena keinsyafan dan keimanan adalah tujuan utama dari hukum Islam, hal ini mirip dengan model *transactie* di dalam hukum Belanda dan Amerika Serikat, yaitu hukuman denda bagi pelaku tindak pidana. (Muhammad Taufiq, 2014: 34).

Penyelesaian secara damai di dalam Islam ini misalnya dalam perkara pembunuhan yang dilakukan tenaga kerja wanita Indonesia di Arab Saudi, tidak serta merta dengan permohonan dari pelaku namun dengan negosiasi dari para juru runding dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak korban, dan pelaku, sehingga musyawarah ini menemukan mufakat tentang jumlah denda untuk menggantikan eksekusi mati kepada pelaku, para juru runding yang bermusyawarah ini mirip sekali dengan model penyelesaian hukum adat di Indonesia. (Muhammad Taufiq, 2014: 34). Model musyawarah dari masyarakat umum tempat terjadi tindak pidana itulah esensi dari sistem *jury* saat ini.

Pada masa *kekhalifahan* Islam menguasai dunia, di masa *Khalifah* Umar bin al-Khattab, Umar tidak melaksanakan hukuman potong tangan bagi pencuri karena ketika itu terjadi kelaparan di masyarakat di Semenanjung Arabia. Pertimbangannya berdasarkan keadaan darurat dan kemaslahatan (jiwa) masyarakat. Setelah Umar meminta pendapat dari masyarakat sekitar tempat dimana orang tersebut mencuri maka Umar pun membebaskan mereka. ([http://ppsnh.malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/artikel/kolom\\_gus/](http://ppsnh.malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/artikel/kolom_gus/)

[ijihad\\_umar.single?seemore=y](#) 2016: 06.25 WIB)

Sekilas tindakan seperti ini menyalahi Al-Quran sebagai hukum pokok pemerintahan Islam saat itu, dimana jelas-jelas didalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah Ayat 38 Allah menyuruh memotong tangan bagi pencuri, namun tindakan Umar yang melepaskan pencuri dari jerat hukum bukan berarti Umar pro dengan pencuri, tapi beliau mencari akar penyebab masalah, mengapa orang tersebut mencuri, setelah di dapat akar masalahnya dan pertimbangan hukum dari pendapat masyarakat (hal ini mirip model *jury* dimasa modern) kemudian dibuat pertimbangan bahwa daripada jiwa pencuri dan keluarganya terancam mati kelaparan lebih baik dia mencuri (dalam keadaan darurat).

Peradilan desa di Indonesia adalah peradilan adat yang telah eksis sejak masa kolonial, didalam peradilan desa tersebut hukum yang dipakai adalah hukum adat untuk menyelesaikan perkara antara pelaku dan korban dengan damai untuk mengembalikan ketertiban dan kesinambungan masyarakat. (Soepomo, 1997: 37). Peradilan adat didalam desa tersebut dilakukan oleh masyarakat dengan kepala desa sebagai hakimnya, misalnya di Tapanuli Selatan peradilan ini dilakukan oleh kepala desa sebagai pemimpin sidang (hakim) kemudian dibantu oleh dewan *jury* dari kalangan pamong desa, di Sumatera Barat peradilan adat seperti ini dinamakan rapat nagari/rapat ninik mamak/rapat kaum, walaupun namanya rapat tetapi hal tersebut adalah sebuah persidangan adat. (Luhut M. P. Pangaribuan, 2016: 410)

Peradilan Islam dan Adat seperti tersebut diatas semuanya dengan prosedur yang sama yaitu musyawarah untuk mencapai putusan dengan peran keterlibatan masyarakat umum yang bukan ahli hukum (awam), sebagaimana Pancasila yang dianut Indonesia, mirip dengan model peradilan *jury* didalam sistem peradilan pidana negara-negara modern saat ini.

## 2. Urgensi Transplantasi Sistem *Jury* kedalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dikotomi dalam sistem peradilan pidana yang telah berabad-abad lampau dijadikan studi perbandingan, saat ini telah kehilangan perbedaannya, dengan ditemukannya sistem

campuran (*the mixed type*) dalam sistem peradilan pidana, sehingga batas pengertian antara sistem akusator yang menjadi salah satu ciri-ciri *common law* dan inkuisitor yang menjadi salah satu ciri utama *civil law*, sudah tidak dapat lagi dilihat secara tegas. (Romli Atmasasmita, 2011: 42).

*Adversary model* berpendapat bahwa kebenaran hanya dapat diperoleh melalui atau diungkapkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak yaitu jaksa dan terduduk untuk mengajukan argumentasi disertai bukti penunjangnya. Berbeda dengan sistem peradilan di Indonesia yang non adversarial yang membuat hak asasi manusia terduduk kurang mendapat tempat dimata para penyidik kepolisian, jaksa dan hakim, dan aspek moral pun tidak pernah menjadi pertimbangan serius. (Romli Atmasasmita, 2011: 45).

Menunda keadilan adalah sama dengan meniadakan keadilan itu sendiri adalah adagium hukum yang sangat cocok didalam penerapan aspek moral dalam hukum dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam peradilan dengan bentuk *jury*, sehingga bisa menjadi fungsi kontrol dan penyeimbang didalam sistem peradilan pidana Indonesia yang didominasi absolutisme hakim, apabila hakim tidak bisa berfungsi dengan baik dalam memeriksa dan memutus suatu perkara secara efisien dan tepat waktu, maka sebenarnya hakim tersebut telah membuat hukum menjadi tidak bermoral.

Sistem peradilan *jury* yang merupakan *adversary model* itu, sesungguhnya ditujukan untuk mengurangi kemungkinan dituntutnya seseorang yang nyata-nyata tidak bersalah, sekalipun dengan resiko kemungkinan seseorang yang benar-benar bersalah dapat terhindar dari penjatuhan hukuman. (Romli Atmasasmita, 2011: 45). Sehingga cita-cita tertinggi dari sistem *jury* ini adalah melindungi seseorang yang benar-benar tidak bersalah agar tidak diperlakukan sewenang-wenang apalagi dirampas hak asasi nya karena ketidak cakapan para penegak hukum dalam memahami hukum.

Budaya sistem adversarial-akusatorial adalah menempatkan para pihak yaitu terdakwa dan penuntut umum dalam posisi sederajat dalam arti memiliki hak yang sama dilindungi oleh konstitusi dalam melaksanakan proses dialektika tanya jawab

dan kesaksian silang atau *cross examination*. Dari sini kejujuran dalam beracara untuk menemukan kebenaran adalah sesuatu yang tidak boleh lagi dipertanyakan. (Romli Atmasasmita, 2011: 55). Sedangkan sistem inkuisitor menegaskan bahwa kebenaran suatu peristiwa harus ditemukan pada proses penyidikan, dengan alasan kekhawatiran akan terjadi rekayasa dari salah satu pihak, namun hal seperti didalam sistem inkuisitor ini lambat laun menjadi sebuah kediktatoran hukum mengambil istilah satjipto rahardjo, sehingga hukum menjadi subjektif, artinya bagaimana polisi, jaksa dan hakim memahaminya saja, aspek moralitas dengan keterlibatan hukum lokal dan masyarakat dalam proses peradilan tidak menjadi prioritas, bahkan polisi, jaksa dan hakim kebanyakan tidak memahaminya.

Sistem peradilan pidanadengan melibatkan *lay participation* dalam bentuk *jury* begitu berkembang pesat dinegara-negara demokrasi dengan ekonomi yang maju, sebagai contoh Korea Selatan dan Jepang, karena berkaitan dengan citra negatif terhadap negara dan akuntabilitasnya dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan dan menegakkan pembagian kekuasaan. Hanya dengan cara tersebut maka dapat tercipta suatu akuntabilitas kekuasaan kehakiman, sehingga konsekuensinya adalah pemolisian, penuntutan, dan putusan hakim terpisah dari pusat kekuasaan sehingga tidak terancam oleh kekuasaan pemerintahan, salah satu faktor penting sistem ini adalah *check and balance*.

### 3. Mengatasi Ketidaksepadanan (*Mis-Matched*) Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan Sistem *Jury*

Sistem hukum terus saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain, dalam penggunaan sumber-sumber hukumnya. Ada kemungkinan besar terjadi perubahan situasi dimana undang-undang dan perkara digunakan dalam takaran yang setara dan bahkan dipandang sebagai sama-sama otoritatif. Disini dapat dilihat adanya sebuah kecenderungan untuk memberikan keyakinan yang lebih besar terhadap opini-opini hukum atau doktrin dalam *common law*. (Muhammad Nurul Huda, 2011: 66)

Dalam beberapa hal *Mixed legal system* memang memungkinkan perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam ideologi, sikap politik, kebijakan sosial dan ekonomi,

tanpa menyebutkan nilai-nilai moral dan filsafat, sikap hukum dan yudisial struktur administratif dan eksekutif, harus terlebih dahulu direkonsiliasikan antara satu dengan yang lainnya. Integrasi secara besar-besaran jelas bukan proses yang kemungkinan bisa diperkirakan seperti apa besarnya dimasa depan, sebagai contoh penyatuan uni eropa dan mata uang tunggal uni eropa. (Muhammad Nurul Huda, 2011: 67)

Dalam konteks Indonesia, secara deskriptif terdapat koeksistensi beberapa sistem hukum. Setidaknya subsistem hukum. Dalam hal ini diantaranya koeksistensi aturan-aturan hukum yang bersumber dari *civil law*, *islamic law*, *common law*, dan hukum adat. Keberadaan koeksistensi atau pertemuan beberapa sistem hukum dalam hukum Indonesia, disamping karena kemajemukan masyarakat Indonesia, juga sebagai konsekuensi reformasi hukum dalam pembangunan. Secara historis dapat dijelaskan sebagai akibat dari *Transfrontir mobility of law* (mobilisasi hukum lintas yurisdiksi) oleh pemerintah yang pernah menjajah Indonesia atau melalui hubungan-hubungan bilateral, multilateral Indonesia dengan negara lain atau bangsa lain. (Muhammad Nurul Huda, 2011: 67)

Esin Orucu dan William Tetley mengatakan koeksistensi sistem hukum di sebuah negara tentu melibatkan proses-proses persaingan diantara elemen-elemen sistem hukum yang dipindahkan dan sistem hukum tuan rumah. Secara teoritis persaingan mengakibatkan percampuran elemen-elemen sistem hukum tersebut sehingga hukum nasional sesungguhnya merupakan *Mixed legal system*. Secara substantif artinya terjadi percampuran elemen-elemen yang berbeda atau satu dari elemen-elemen sistem hukum tersebut menjadi elemen dominan disebabkan oleh faktor-faktor politik.

Hal yang penting diperhatikan adalah terjadinya konvergensi budaya hukum (*Legal cultural convergence*) dalam memasukkan hukum asing kedalam hukum nasional. Dalam konteks pluralisme kultural terjadinya benturan budaya yang berbeda serta konsekuensi import sistem hukum adalah munculnya kepentingan kontemporer tertentu (*particular contemporary interest*). Secara konsep, persaingan diantara sistem-sistem hukum

sebagai akibat pertemuan sistem hukum yang berbeda tersebut, muncul pada dua tingkatan: pertama pada tingkatan ide-ide, konsep dan solusi; kedua tingkatan struktur, institusi dan metode. Tingkatan-tingkatan tersebut tidak hanya menjelaskan kandungan sistem yang dapat bersaing dan pada tahap berikutnya kemungkinan berintegrasi, namun juga membedakan tingkat kemudahan atau kesulitan, bahkan kemungkinan kegagalan atau keberhasilan. (Muhammad Nurul Huda, 2011: 67)

Namun kegagalan dari transplantasi hukum ini hampir tidak ada, karena pada dasarnya tidak ada satupun negara di dunia ini yang benar-benar memiliki sistem hukum yang asli, semua hukum adalah dari mencampurkan dari berbagai aspek hukum dari tempat lain, sebagai contoh di Korea Selatan, yang menganut *civil law* karena penjajahan Jepang yang lama di negara ini, kemudian dengan interaksi yang kuat dengan Amerika Serikat sebagai negara pelindung Korea Selatan secara militer, membuat Korea Selatan pun lambat laun mentransplantasikan sistem hukum Amerika Serikat yaitu sistem peradilan dengan *jury* didalam peradilan pidananya karena hal tersebutlah yang dirasa paling cocok untuk Korea Selatan saat ini yang sedang maju dan demokrasi sedang tumbuh pesat di negara ini.

Mengherankan apabila didalam negara demokrasi namun sistem peradilannya absolut dan diktator dimana semua ditentukan oleh hakim, tuntutan jaksa dan pembelaan advokat didalam ruang sidang sama sekali tidak mengikat hakim untuk memutuskan, karena putusan hakim boleh saja menyimpang dari tuntutan jaksa dan fakta-fakta dipersidangan, sudah pasti tatanan sosial didalam masyarakat akan semakin kacau karena masyarakat menjadi liar, diakibatkan ketidakpercayaan pada hukum karena sistem peradilan yang sama sekali tidak memihak masyarakat secara umum dan tidak memakai hukum yang hidup didalam masyarakat (*the living law*). Mentransplantasikan sistem *jury* kedalam sistem peradilan pidana Indonesia mungkin sangat mudah di Korea Selatan dan Spanyol dimana pemikiran dan pemahaman keilmuan warga masyarakat di negara-negara maju ini cenderung juga lebih maju dibandingkan pemikiran dan pemahaman keilmuan di negara berkembang seperti Indonesia, di

Indonesia para penegak hukum cenderung lebih menyukai status quo dan kenyamanan pribadi daripada memikirkan suatu konsep yang rumit yang mungkin akan mengurangi peran dan kekuasaannya didalam sistem peradilan.

Penolakan terhadap transplantasi hukum asing di Indonesia salah satunya adalah berdalih bahwa *jury* adalah sistem hukum asing, yang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yaitu Pancasila, padahal didalam *jury* sendiri justru bersesuaian dengan sila-sila didalam Pancasila, antara lain sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ini bersesuaian dengan aspek kemanusiaan *jury* saat dilibatkan untuk mengadili dengan pemahaman kebenaran sebagaimana dipahami masyarakat secara umum, maka justru kebenaran seperti itulah yang lebih manusiawi sehingga akan menghasilkan putusan yang selain manusiawi juga adil dan beradab. Sehingga sebenarnya tidak ada yang bertentangan dari sistem *jury* ini apabila diterapkan di sistem peradilan pidana Indonesia, hanya pemahaman para aparaturnya saja lah yang masih belum sampai ke tataran tersebut.

#### 4. Model Percampuran Antara *Adversery Model* dengan *Non Adversery Model* Dalam Mempengaruhi Sistem *Jury* di Berbagai Negara

Dalam mengadili suatu perkara pidana selain yang model klasik yaitu dengan hakim tetapi ada juga dengan partisipasi masyarakat, sejarah partisipasi masyarakat dalam peradilan pidana (*lay participation*) ini sudah cukup panjang, termasuk dalam negara yang menganut *civil law*, misalnya konsep *judged by your peers* yang mengacu pada pemikiran bahwa yang paling tepat merefleksikan keadilan ialah anggota masyarakat dimana tindak pidana itu terjadi. (Luhut M. P. Pangaribuan, 2016: 213) Salah satu alasan yang paling diunggulkan untuk menerima *lay participation* di pengadilan pidana adalah untuk *public trust* atau kepercayaan masyarakat terhadap hukum, dan untuk penerapan nilai-nilai demokrasi di pengadilan pidana, jika pengadilan sudah merupakan bagian dari masyarakat maka kepercayaan masyarakat pada putusan pengadilan menjadi tinggi.

Dalam implementasinya di pengadilan pidana, bentuk-bentuk *lay participation* yang

umum dikenal adalah dalam dua bentuk yaitu pertama anggota masyarakat ikut serta dalam mengadili perkara pidana di pengadilan tetapi duduk dan kewenangannya terpisah dengan hakim profesional (*bench*) sebagaimana peradilan *jury* dan kedua anggota masyarakat ikut serta dalam mengadili di pengadilan dan duduk bersama-sama hakim profesional (karir) dan mempunyai kewenangan yang sama dengan hakim itu secara kolegial disebut *lay judges* dan pengadilannya disebut *mixed courts* atau *collaborative courts*.

Dalam sistem *jury* seperti di Amerika seorang hakim bertanggung jawab untuk pertanyaan hukum dan *jury* untuk pertanyaan tentang fakta dan kesalahan. Namun pengadilan dengan *jury* di Eropa kontinental, hakim memutuskan alat bukti mana yang dapat didengarkan *jury* dan hukum pidana manakah yang harus diterapkan dalam musyawarah *jury*, tetapi *jury* sendiri yang memutuskan kesalahan atau ketidaksalahan dari terdakwa. (Luhut M. P. Pangaribuan, 2016: 216)

Pada 1995 Spanyol menggunakan lagi pengadilan dengan *jury* untuk kasus pembunuhan dan kasus lainnya sebagai suatu cara untuk membuat pengadilan yang lebih adversarial, sementara itu di Inggris selain *jury* dikenal juga bentuk *lay participation* dalam bentuk lain yaitu *magistrate*. Semua ini berangkat dari pemahaman bahwa dalam sistem pengadilan pidana, masyarakat mempunyai peranan dalam administrasi hukum dan keadilan, sehingga menempatkan kekuasaan ditangan profesional saja akan kurang keterwakilan lapisan masyarakat, karena dengan keterwakilan masyarakat peradilan akan lebih independen, karena hakim awam itu jelas sekali nilai independensinya dan *common sense* yang mereka miliki adalah kekuatan dalam membuat sistem pengadilan bekerja. (Luhut M. P. Pangaribuan, 2016: 217)

Dalam *lay participation* dalam hal ini *jury*, asas demokrasi diintegrasikan di dalam proses peradilan, dan hal tersebut adalah sesuatu yang penting, yang diharapkan sebagai faktor *public trust* untuk pengadilan pidana, karena mengadili perkara pidana tidak melulu soal keahlian tetapi di dalamnya juga ada kiat untuk bagaimana menangkap rasa adil dari suatu perkara pidana, sebab menentukan hukuman yang setimpal bukanlah hal matematis, oleh karena itu

bukan domainnya ahli tetapi berhubungan antara lain dengan pandangan masyarakat dimana tindak pidana itu terjadi.

Jumlah *jury* dalam pengadilan pidana dahulu terdiri dari 12 orang tetapi sekarang ini telah bervariasi jumlahnya tergantung pada konsep dan aturan hukum yang dianut masing-masing sistem hukum, misalnya di Korea Selatan, dimana umumnya jumlah *jury* adalah 10 orang yang diambil dari wanita maupun pria dengan keharusan putusan bulat agar bisa membuat putusan bersalah atau tidak bersalah. Di Amerika Serikat *jury* bisa hanya 6 orang tergantung pada efektivitas dan efisiensinya. Pengadilan dengan *jury* ini adalah pilihan bagi terdakwa dan apabila ancaman hukuman tindak pidana yang disangkakan 6 bulan atau lebih maka di Amerika menjadi hak konstitusional atau hak wajib bagi tersangka untuk diadili dengan *jury*. (Luhut M. P. Pangaribuan, 2016: 218)

Dalam pengadilan pidana, *jury* duduk bersama hakim namun dalam *bench* dan kewenangan yang berbeda dan tempat duduk yang terpisah, kewenangan *jury* pada umumnya untuk menentukan kesalahan dari fakta-fakta yang diajukan dan atau didengarkannya selama sidang. Dalam menentukan kesalahan, *jury* cukup dengan mendengarkan, tidak boleh mencatat dan berdiskusi dengan siapapun kecuali hati nuraninya. Berbeda sedikit dengan *jury* di pengadilan pidana Korea Selatan, *jury* boleh mencatat, namun tetap tidak diperbolehkan berdiskusi dengan siapapun. Tentang formulasi alasan hukumnya dari fakta dan kesalahan itu adalah merupakan kewenangan dan tanggung jawab hakim, dengan begitu ada kerjasama yang saling melengkapi antara profesional dan anggota masyarakat dalam pengadilan dengan sistem *jury* ini. *Jury* diterima sebagai kompromi untuk meyakinkan masyarakat bahwa putusan telah diambil dengan memperhatikan rasa keadilan dalam diri masyarakat itu sendiri. Beberapa negara penganut *civil law* misalnya Jepang pada tahun 2006 memperkenalkan lagi *jury* dalam pengadilan pidananya tetapi dalam bentuk *lay judges*, disusul Korea Selatan yang membentuk peradilan *jury* namun dengan model campuran antara kewenangan *jury* di Amerika dan Jerman, sebelum itu Rusia di tahun 1993 juga memperkenalkan *jury* lagi, lalu Spanyol menghidupkan lagi *jury* di tahun

1995 setelah sebelumnya sempat dihapus.

Secara garis besar pengadilan dengan *jury* adalah dibawah supervisi hakim namun pembagian tugas antara hakim dan *jury* ini tidak sederhana dan bervariasi tergantung tempat *jury* berada.

1. Pertama hakim memutuskan sesuatu hal yang boleh dan tidak boleh didengar *jury* sesuai dengan hukum acara pembuktian yang berlaku;
2. Kedua bilamana hakim menemukan bahwa bukti yang diajukan dalam persidangan tidak mempunyai aspek masalah fakta yang perlu diselesaikan *jury*, hakim dapat mengenyampingkan itu dari *jury*, dalam hal demikian *jury* dapat langsung membebaskan terdakwa;
3. Ketiga dalam beberapa *jurysdiksi* hakim bisa merangkumkan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan;
4. Hakim menginstruksikan kepada *jury* tentang hukum yang harus diterapkan dalam mengambil keputusan;
5. Apabila hakim menemukan putusan *jury* secara terang-terangan bertentangan dengan kekuatan dari bukti yang diajukan dalam persidangan, hakim dapat mengenyampingkan putusan *jury* dan memerintahkan suatu peradilan yang baru atas perkara yang sama. Walaupun di Amerika Serikat putusan bebas oleh *jury* adalah final namun dalam praktek *jury* di *civil law* tidak demikian.

Proses pemilihan *jury* tidak sama, di rusia dan Spanyol *jury* untuk perkara khusus dipilih dari setidaknya 20 calon *jury* yang merupakan hasil seleksi awal dan dipanggil ke pengadilan pada hari sidang, sesudah ditanyai secara singkat tentang kemampuan *jury* untuk adil dan tidak memihak dalam perkara. Jaksa dan advokat dapat mengajukan keberatan terhadap *jury* tertentu tapi terbatas, sebagai contoh di rusia, jaksa dan advokat masing-masing dapat keberatan untuk empat orang *jury*. *Jury* di Spanyol dan rusia serta Korea Selatan tidak seperti di Amerika yang putusan umumnya adalah *guilty or not guilty*, tetapi mereka diminta untuk menjawab daftar pertanyaan (*question list*) yang meliputi :

1. Apakah *corpus delicti* dari tindak pidana telah terbukti;
2. Apakah identitas terdakwa sebagai pelaku tindak pidana telah terbukti;
3. Apakah terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Di pengadilan pidana Spanyol ketua sidang memberikan instruksi kepada *jury* dengan cara yang baik dan dalam bentuk yang mudah dipahami atas hal-hal:

1. Fungsi *jury*
2. Formulasi isi putusan
3. Segi-segi dari fakta yang disidangkan
4. Aturan musyawarah dan *voting*
5. Bentuk dari putusan final

Selain itu hakim juga memberi tahu *jury* bahwa dalam hal keragu-raguan putusan yang diberikan adalah yang menguntungkan bagi terdakwa dan tidak diperkenankan *jury* memutuskan tentang pertanyaan *mens rea*, kemudian putusan untuk menyatakan bersalah (*guilty*) dari 9 *jury* memerlukan 7 suara, sementara untuk putusan tidak bersalah (*not guilty*) atau rekomendasi penangguhan hukuman memerlukan 5 suara. Namun format inquisitorial yang berlaku di negara-negara *civil law* umumnya utamanya Indonesia bahwa cara yang utama dalam tahapan penyidikan dan peranan hakim yang aktif membuat sulit bagi *jury* mengikuti bukti-bukti yang diajukan dalam pengadilan di *civil law*. Dalam kebingungan tentang peranannya, *jury* sering bertanya nasihat kepada hakim, dan nasihat itu akan diberikan hakim di sistem *civil law*, suatu hal yang tidak diperbolehkan di sistem *jury* Amerika. Di Rusia, Amerika dan Korea Selatan, peradilan *jury* merupakan hak dari terdakwa dalam proses peradilan pidana, oleh karenanya sebagai hak, terdakwa dapat mempergunakan atau tidak mempergunakannya, namun berbeda dengan Spanyol, pengadilan oleh *jury* bukanlah merupakan hak prosedural terdakwa karena menjadi *jury* adalah kewajiban sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam pengadilan pidana maka pengadilan dengan *jury* bukanlah pilihan namun suatu keharusan. (Luhut M. P. Pangaribuan, 2016: 292)

Tampak bahwa model *jury* diberbagai negara berbeda-beda, tergantung komposisi percampuran antara *adversery model* dengan *non adversery model*, jika yang lebih dominan adalah *non adversery model* maka akan seperti sistem peradilan *jury* Korea Selatan, dimana peran hakim walaupun pasif sebagaimana sistem *jury* pada umumnya namun hakim tetap berperan sentral dalam menentukan putusan, karena hakim di Korea Selatan boleh mem *veto* putusan tidak bersalah yang diberikan *jury* karena putusan *jury* didalam hukum acara pidana adalah tidak mengikat hakim, namun hanya sebagai pertimbangan moral bagi hakim. Jika yang dominan adalah *adversery*

model maka akan seperti sistem *jury* di Spanyol.

Perbedaan lainnya ditemui di Spanyol, walaupun negara ini sama seperti Korea Selatan yang menganut *civil law system*, namun Spanyol menjadikan *jury* sebagai element terpenting didalam sistem peradilan pidana, sehingga putusan *jury* adalah final tidak bisa dibatalkan oleh hakim, karena *jury* adalah representasi dari kedaulatan rakyat didalam negara, dan menjadi *jury* di spanyol adalah kewajiban warga negara karena diadili dengan *jury* kewajiban konstitusional bagi terdakwa, bukan suatu hak yang bisa dipakai atau tidak dipakai sebagaimana di Korea Selatan.

Indonesia dapat mentransplantasikan *jury* model Korea Selatan, sebagai langkah awal untuk mereformasi total sistem peradilan pidana kearah adverserial secara perlahan, walaupun sistem *jury* nyata-nyata menjadi jiwa bangsa Indonesia dan tidak bertentangan dengan Pancasila tetapi justru selaras dengan sila pertama, namun perlu langkah pengadopsian yang tidak serta merta, agar justru tidak terjadi kekacauan dalam penegakan hukum, setelah berlalu tiga tahun masa percobaan dan ternyata penggunaan *jury* bisa berjalan dengan baik, mungkin bisa ditingkatkan ke tahap selanjutnya untuk mentransplantasikan model *jury* sebagaimana di Spanyol atau Perancis yang begitu menjunjung tinggi hak.

Hukum yang terkesan kaku di tangan *jury* akan menjadi fleksibel dalam menemukan keadilan, *jury* adalah instrumen yang baik untuk memastikan bahwa ditangan mereka hukum tidak akan kaku dan dapat menemukan keadilan (*spirit of law*), tidak sekedar menegakkan bunyi undang-undang. Keadilan yang bermoral atau putusan yang penuh nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat akan dirasakan, dengan demikian loyalitas masyarakat terhadap hukum dan negara akan meningkat sehingga kesejahteraan dan kebahagiaan ditengah masyarakat akan lebih mudah terwujud.

#### D. Simpulan

Adalah suatu keharusan negara demokrasi untuk memasukkan unsur keterlibatan masyarakat didalam pemeriksaan perkara di pengadilan sebagai *jury*. Sistem peradilan *jury* bukanlah dikotomi *common law* semata, karena Korea Selatan, Spanyol, dan Perancis yang *civil law* pun menganut sistem *jury* didalam peradilan pidananya. Sistem peradilan adat Indonesia dimasa lalu sudah memakai model keterlibatan masyarakat awam dalam memutuskan hukum dalam peradilan, yang menjadi esensi dari sistem peradilan *jury* dimasa modern saat ini. Banyak negara penganut *civil law* namun juga mengintegrasikan peradilan *jury* dalam sistem peradilan mereka. Bentuk peradilan *jury* bermacam-macam dan variatif tergantung masing-masing negara Peradilan *jury* membuat masyarakat lebih percaya pada hukum (*public trust*) dan menghindari kebencian masyarakat terhadap prasangka buruk tentang peradilan yang tidak adil dan kebencian pada negara.

#### E. Saran

1. Perlu dibuat hukum acara pidana baru yang sesuai dengan sistem peradilan modern dimana diakomodir *lay participation* didalam sistem peradilan pidana mulai dari tingkat pemeriksaan permulaan ditingkat penyidikan sampai di tingkat persidangan;
2. Kewenangan hakim harus dibatasi dengan pembagian kewenangan bersama *jury*.

### **Daftar Pustaka**

- Esin Orucu.2008. "What is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion",*Electronic Journal of Comparative Law* Vol.12
- Hari Purwadi dkk. 2015. "Konsekuensi Transplantasi Hukum Terhadap Pancasila Sebagai Norma Dasar Dan Hukum Lokal", *Jurnal Yustisia* vol. 91.
- [http://ppsnh.malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/artikel/kolom\\_gus/ijtihad\\_umar.single?seemore=y](http://ppsnh.malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/artikel/kolom_gus/ijtihad_umar.single?seemore=y) Laman resmi Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Malang diakses pada 21 Desember 2016, Pukul 06.25 PM
- Luhut M.P. Pangaribuan.2016. *Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad hoc*. Depok: Papas Sinar Sinanti.
- Muhammad Nurul Huda. 2011. "Perbandingan Politik Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang". *Tesis*. Surakarta: FH UNS.
- Muhammad Taufiq. 2014.***Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady. 2013.*Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014.*Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Romli Atmasasmita. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Soepomo. 1997. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramitha.